



PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN
KEWILAYAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta untuk mewujudkan integritas pejabat, pegawai, dan penyelenggara negara dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan, perlu dilakukan upaya pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan;
- b. bahwa terdapat perubahan nomenklatur Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, sehingga Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi-perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 341);
9. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438);
10. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang

Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan:

1. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
2. Pengendalian Gratifikasi adalah rangkaian upaya yang dibangun untuk mencegah terjadinya Gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas serta mengelola penolakan dan penerimaan Gratifikasi yang dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
3. Unit Pengendalian Gratifikasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang selanjutnya disingkat UPG adalah unit yang bertanggung jawab untuk menjalankan fungsi Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
4. Tim Pengendali dan Pengelola Pelaporan Gratifikasi adalah tim yang dibentuk oleh pimpinan tinggi madya untuk menjalankan fungsi Pengendalian dan Pengelolaan Gratifikasi pada tingkat unit kerja pimpinan tinggi madya.
5. Pejabat/Pegawai adalah pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian yang disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Penerima Gratifikasi adalah Pejabat/Pegawai atau Penyelenggara Negara di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang menerima Gratifikasi.

8. Pemberi Gratifikasi adalah para pihak yang memberi sesuatu kepada Pejabat/Pegawai atau Penyelenggara Negara di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas.
9. Pelapor Gratifikasi adalah Penerima Gratifikasi yang menyampaikan laporan Gratifikasi.
10. Formulir Pelaporan Gratifikasi adalah lembar isian yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam bentuk elektronik atau nonelektronik untuk melaporkan Penerimaan Gratifikasi.
11. Konflik Kepentingan adalah kondisi dari Pejabat/Pegawai atau Penyelenggara Negara yang patut diduga memiliki kepentingan pribadi dan dapat memengaruhi pelaksanaan tugas atau kewenangannya secara tidak patut.
12. Kedinasan adalah seluruh aktivitas resmi Pejabat/Pegawai atau Penyelenggara Negara dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatannya.
13. Berlaku Umum adalah suatu kondisi bentuk pemberian yang diberlakukan sama untuk semua dalam hal jenis, bentuk, persyaratan atau nilai sesuai dengan standar biaya yang berlaku, dan memenuhi kewajiban atau kepatutan.
14. Rekan Kerja adalah sesama Pejabat/Pegawai di lingkungan internal instansi di mana terdapat interaksi langsung terkait Kedinasan.
15. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
16. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang selanjutnya disebut Menteri Koordinator adalah Menteri yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan.
17. Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang selanjutnya disebut Kementerian Koordinator adalah kementerian yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan.
18. Sekretaris Kementerian Koordinator adalah Sekretaris Kementerian Koordinator pada Kementerian Koordinator.
19. Inspektorat adalah unsur pengawasan yang dipimpin oleh Inspektur pada Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri Koordinator ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Pejabat/Pegawai dan Penyelenggara Negara dalam memahami, mengendalikan, dan mengelola Gratifikasi.

- (2) Peraturan Menteri Koordinator ini bertujuan:
- a. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Pejabat/Pegawai dan Penyelenggara Negara tentang Gratifikasi;
 - b. meningkatkan kepatuhan Pejabat/Pegawai dan Penyelenggara Negara terhadap ketentuan Pengendalian Gratifikasi;
 - c. menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang transparan dan akuntabel;
 - d. membangun integritas Pejabat/Pegawai dan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme; dan
 - e. meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik atas penyelenggaraan layanan.

Pasal 3

- (1) Setiap Pejabat/Pegawai dan Penyelenggara Negara wajib menolak Gratifikasi yang diketahui sejak awal berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
- (2) Setiap Pejabat/Pegawai dan Penyelenggara Negara dilarang memberikan Gratifikasi kepada Pejabat/Pegawai atau Penyelenggara Negara lainnya dan/atau pihak lain di luar lingkungan Kementerian Koordinator yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

BAB II

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Dalam rangka melaksanakan program Pengendalian Gratifikasi dibentuk UPG.
- (2) Susunan keanggotaan UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Pengarah : Menteri Koordinator
 - b. Penanggung Jawab : Sekretaris Kementerian Koordinator Jawab
 - c. Ketua : Inspektur
 - d. Sekretaris : Kepala Bagian Tata Usaha Inspektorat
 - e. Anggota : Pejabat Fungsional di bidang hukum, keuangan, dan auditor.
- (3) Untuk membantu pelaksanaan tugas UPG dibentuk Sekretariat UPG yang dipimpin oleh Sekretaris UPG.
- (4) Susunan Anggota UPG dan Sekretariat UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Koordinator.

Bagian Kedua
Tugas UPG

Pasal 5

UPG mempunyai tugas:

- a. menerima, menganalisis, dan mengadministrasikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Pejabat/Pegawai atau Penyelenggara Negara;
- b. menerima dan mengadministrasikan laporan penolakan Gratifikasi, dalam hal Pejabat/Pegawai atau Penyelenggara Negara melaporkan penolakan Gratifikasi;
- c. meneruskan laporan penerimaan Gratifikasi kepada KPK;
- d. melaporkan rekapitulasi laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi secara periodik kepada KPK;
- e. mengelola laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi dan usulan kebijakan Pengendalian Gratifikasi;
- f. melakukan sosialisasi ketentuan Gratifikasi dan deklarasi anti Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal Kementerian Koordinator;
- g. melakukan pemeliharaan objek Gratifikasi sampai dengan adanya penetapan status objek Gratifikasi tersebut; dan
- h. melakukan pemantauan dan evaluasi dalam rangka Pengendalian Gratifikasi.

BAB III

KATEGORI GRATIFIKASI, PELAPORAN GRATIFIKASI, DAN
STATUS KEPEMILIKAN ATAS OBJEK GRATIFIKASI

Bagian Kesatu
Kategori Gratifikasi

Pasal 6

- (1) Kategori Gratifikasi terdiri atas:
 - a. Gratifikasi yang wajib dilaporkan; dan
 - b. Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan.
- (2) Gratifikasi yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a merupakan Gratifikasi yang diterima oleh Pejabat/Pegawai atau Penyelenggara Negara yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas yang bersangkutan.
- (3) Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pemberian dalam keluarga yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, anak angkat/wali yang sah, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu dan keponakan, sepanjang tidak terdapat Konflik Kepentingan;
 - b. keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang Berlaku Umum;
 - c. manfaat dari koperasi, organisasi kepegawaian atau organisasi yang sejenis berdasarkan keanggotaan, yang Berlaku Umum;
 - d. perangkat atau perlengkapan yang diberikan kepada peserta dalam kegiatan Kedinasan seperti seminar,

- workshop*, konferensi, pelatihan, atau kegiatan sejenis, yang Berlaku Umum;
- e. hadiah tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya, yang dimaksudkan sebagai alat promosi atau sosialisasi yang menggunakan logo atau pesan sosialisasi, sepanjang tidak memiliki Konflik Kepentingan dan Berlaku Umum;
 - f. hadiah, apresiasi atau penghargaan dari kejuaraan, perlombaan atau kompetisi yang diikuti dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan Kedinasan;
 - g. penghargaan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. hadiah langsung/undian, diskon/rabat, *voucher*, *point rewards*, atau souvenir yang Berlaku Umum dan tidak terkait Kedinasan;
 - i. kompensasi atau honor atas profesi di luar kegiatan Kedinasan yang tidak terkait dengan tugas dan kewajiban, sepanjang tidak terdapat Konflik Kepentingan dan tidak melanggar peraturan/kode etik Pegawai/Pejabat atau Penyelenggara Negara yang bersangkutan;
 - j. kompensasi yang diterima terkait kegiatan Kedinasan seperti honorarium, transportasi, akomodasi dan pembiayaan yang telah ditetapkan dalam standar biaya yang berlaku di Kementerian Koordinator sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, tidak terdapat konflik benturan kepentingan, dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku di Kementerian Koordinator;
 - k. karangan bunga sebagai ucapan yang diberikan dalam acara seperti pertunangan, pernikahan, kelahiran, kematian, akikah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya, pisah sambut, pensiun, promosi jabatan;
 - l. pemberian terkait dengan pertunangan, pernikahan, kelahiran, akikah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya dengan batasan nilai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap Pemberi Gratifikasi;
 - m. pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh diri Penerima Gratifikasi, suami, istri, anak, bapak, ibu, mertua, dan/atau menantu Penerima Gratifikasi sepanjang tidak terdapat Konflik Kepentingan, dan memenuhi kewajiban atau kepatutan;
 - n. pemberian sesama Rekan Kerja dalam rangka pisah sambut, pensiun, mutasi jabatan, atau ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya paling banyak senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap pemberian per orang, dengan total pemberian tidak melebihi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari Pemberi Gratifikasi yang sama, sepanjang tidak terdapat Konflik Kepentingan;
 - o. pemberian sesama Rekan Kerja yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya, dan tidak terkait

Kedinasan paling banyak senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap pemberian per orang, dengan total pemberian tidak melebihi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari Pemberi Gratifikasi yang sama;

- p. pemberian berupa hidangan atau sajian yang Berlaku Umum; dan
 - q. pemberian cinderamata/plakat kepada instansi dalam rangka hubungan Kedinasan dan kenegaraan, baik di dalam negeri maupun luar negeri sepanjang tidak diberikan untuk individu pegawai negeri atau Penyelenggara Negara.
- (4) Dalam hal Penerima Gratifikasi melakukan penolakan Gratifikasi, Penerima Gratifikasi dapat melaporkan kepada UPG dengan tembusan kepada Tim Pengendali dan Pengelola Pelaporan Gratifikasi.
 - (5) Dalam hal Penerima Gratifikasi tidak dapat menolak Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa makanan dan/atau minuman yang mudah busuk atau rusak, Penerima Gratifikasi wajib menyampaikannya kepada UPG untuk selanjutnya disalurkan sebagai bantuan sosial.

Pasal 7

- (1) Dalam hal Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), diterima bukan dalam bentuk uang, nilai objek Gratifikasi tersebut dihitung berdasarkan harga pasar pada saat pemberian Gratifikasi.
- (2) Dalam hal Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), diterima dalam bentuk valuta asing, nilai objek Gratifikasi tersebut dihitung berdasarkan kurs tengah valuta asing pada Bank Indonesia pada tanggal penerimaan Gratifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pelaporan Gratifikasi

Pasal 8

- (1) Penerima Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) menyampaikan laporan Gratifikasi kepada:
 - a. KPK paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Gratifikasi diterima/ditolak; atau
 - b. UPG dengan tembusan kepada Tim Pengendali dan Pengelola Pelaporan Gratifikasi paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal Gratifikasi diterima/ditolak.
- (2) UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib meneruskan laporan Gratifikasi kepada KPK dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal laporan Gratifikasi diterima.
- (3) Laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pelapor Gratifikasi berupa nomor induk kependudukan, nama, alamat lengkap, dan nomor telepon;
 - b. informasi Pemberi Gratifikasi;
 - c. jabatan Pelapor Gratifikasi;

- d. tempat dan waktu penerimaan Gratifikasi;
 - e. uraian jenis Gratifikasi yang diterima/ditolak;
 - f. nilai Gratifikasi yang diterima/ditolak;
 - g. kronologis peristiwa penerimaan/penolakan Gratifikasi; dan
 - h. bukti, dokumen, atau data pendukung terkait laporan Gratifikasi.
- (4) Penyampaian laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
- a. disampaikan dalam bentuk tertulis, surat elektronik, atau aplikasi sesuai dengan mekanisme pelaporan berdasarkan pedoman pelaporan Gratifikasi yang ditetapkan oleh KPK, dalam hal laporan disampaikan kepada KPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; atau
 - b. disampaikan dalam bentuk tertulis dengan mengisi Formulir Pelaporan Gratifikasi sesuai yang ditetapkan KPK melalui surat elektronik dengan alamat lapor.gratifikasi@kemenkoinfra.go.id, dalam hal laporan disampaikan melalui UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Bagian Ketiga Status Kepemilikan atas Objek Gratifikasi

Pasal 9

- (1) Status kepemilikan atas objek Gratifikasi atas laporan Gratifikasi ditetapkan oleh KPK berupa:
- a. objek Gratifikasi milik negara; atau
 - b. objek Gratifikasi milik Penerima Gratifikasi.
- (2) Status objek Gratifikasi milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditindaklanjuti dengan ketentuan:
- a. dalam hal pelaporan Gratifikasi telah disertai dengan penyerahan objek Gratifikasi, UPG berkoordinasi kepada KPK agar objek Gratifikasi tersebut diserahterimakan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. dalam hal pelaporan Gratifikasi tidak disertai dengan penyerahan objek Gratifikasi, Pelapor Gratifikasi wajib menyampaikan objek Gratifikasi secara langsung kepada KPK atau melalui UPG; dan
 - c. penyerahan objek Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, sepenuhnya merupakan kewajiban Pelapor Gratifikasi dan wajib disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penetapan status kepemilikan atas objek Gratifikasi.
- (3) Status objek Gratifikasi milik Penerima Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditindaklanjuti dengan:
- a. dalam hal pelaporan telah disertai dengan penyerahan objek Gratifikasi, UPG berkoordinasi dengan Pelapor Gratifikasi untuk dapat mengambil kembali objek Gratifikasi di kantor UPG atau kantor KPK dengan

- membawa bukti Surat Keputusan Penetapan Kepemilikan Gratifikasi;
- b. dalam hal pelaporan tidak disertai dengan penyerahan objek Gratifikasi, UPG menyampaikan kepada Pelapor Gratifikasi perihal status kepemilikan Gratifikasi bahwa objek Gratifikasi tersebut dapat dimanfaatkan oleh Pelapor Gratifikasi; dan
 - c. dalam hal objek Gratifikasi tidak diambil oleh Pelapor Gratifikasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Gratifikasi ditetapkan sebagai milik Penerima Gratifikasi, objek Gratifikasi diserahkan kepada Negara untuk kemanfaatan publik setelah diinformasikan kepada Pelapor Gratifikasi secara patut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pelapor Gratifikasi dapat menyampaikan permohonan kompensasi atas objek Gratifikasi yang dilaporkannya kepada KPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Inspektur bertanggung jawab atas pengawasan pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi oleh UPG.
- (2) Inspektur melaporkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Koordinator melalui Sekretaris Kementerian Koordinator 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 12

- (1) Pimpinan unit kerja pimpinan tinggi madya bertanggung jawab atas pengawasan pelaksanaan Pengendalian dan Pengelolaan Pelaporan Gratifikasi pada unit kerjanya.
- (2) Pimpinan unit kerja pimpinan tinggi madya membentuk Tim Pengendali dan Pengelola Pelaporan Gratifikasi dengan melibatkan seluruh unit kerja pimpinan tinggi pratama.
- (3) Susunan Tim Pengendali dan Pengelola Pelaporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan pimpinan tinggi madya unit kerja.
- (4) Tim Pengendali dan Pengelola Pelaporan Gratifikasi melakukan upaya Pengendalian Gratifikasi, paling sedikit meliputi:
 - a. sosialisasi, internalisasi, atau kampanye publik Pengendalian Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal unit kerja;
 - b. identifikasi titik rawan Gratifikasi dan mitigasi risiko terkait Gratifikasi di lingkungan unit kerja; dan
 - c. implementasi prosedur Pengendalian Gratifikasi.
- (5) Tim Pengendali dan Pengelola Pelaporan Gratifikasi melaporkan upaya Pengendalian Gratifikasi 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada UPG Kementerian Koordinator.

BAB V HAK DAN PELINDUNGAN PELAPOR GRATIFIKASI

Pasal 13

Pelapor Gratifikasi berhak untuk:

- a. memperoleh penjelasan dari UPG terkait hak dan kewajibannya dalam pelaporan Gratifikasi;
- b. memperoleh informasi dari UPG terkait perkembangan penanganan laporan Gratifikasi; dan
- c. memperoleh perlindungan.

Pasal 14

- (1) Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c terdiri atas:
 - a. kerahasiaan identitas Pelapor Gratifikasi dalam hal diperlukan;
 - b. pelindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda berkaitan dengan laporan Gratifikasi.
 - c. pelindungan dari tindakan balasan atau perlakuan yang bersifat administratif kepegawaian yang tidak objektif dan merugikan Pelapor Gratifikasi, seperti penurunan jabatan, mutasi, penurunan nilai kinerja atau hambatan karier lainnya; dan/atau
 - d. pelindungan hukum dalam bentuk advokasi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan permohonan Pelapor Gratifikasi dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, UPG dapat melaksanakan sendiri atau berkoordinasi dengan instansi terkait.

BAB VI SANKSI DAN PENGHARGAAN

Pasal 15

- (1) Pejabat/Pegawai atau Penyelenggara Negara yang melakukan pelanggaran atas ketentuan Pengendalian Gratifikasi dalam Peraturan Menteri ini, dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelapor Gratifikasi dapat diberikan penghargaan berupa:
 - a. piagam penghargaan yang ditandatangani oleh Menteri Koordinator;
 - b. kesempatan mengikuti pengembangan kompetensi; dan/atau
 - c. penghargaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 16

Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Menteri Koordinator ini bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara pada Kementerian Koordinator sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

UPG yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Menteri Koordinator ini berlaku, tetap menjalankan tugas sampai dengan dibentuknya UPG yang baru berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 555), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Oktober 2025

MENTERI KOORDINATOR BIDANG
INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN
KEWILAYAHAN REPUBLIK INDONESIA,

AGUS HARIMURTI YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR